



PUTUSAN

Nomor: 0115/Pdt.G/2015/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang telah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register nomor: 0115/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 21 Januari 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : .../32/XII/2006, tanggal 11 Desember 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Padang selama kurang lebih 5(lima) tahun, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah kerumah orang tua Tergugat di Padang sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- ANAK I lahir tanggal 22 Februari 2008;
- ANAK II lahir tanggal 09 November 2013;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun 5(lima) tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat ada main dengan banyak perempuan. Hal ini Penggugat ketahui dari Tergugat yang sering membawa teman-teman perempuan Tergugat tersebut main kerumah;
- b. Tergugat kurang perhatiannya kepada Penggugat dan anak-anak. Seperti : Tergugat jarang berkumpul bersama Penggugat dan anak-anak dirumah, kalau pun ada Tergugat dirumah hanya sebatas makan, mandi, bertukar pakaian kemudian pergi keluar rumah lagi. Sehingga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat;
- c. Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami. Seperti : Tergugat ada memberikan nafkah untuk Penggugat, namun sering tidak mencukupi. Hal ini disebabkan karena Tergugat kurang gigih dalam bekerja (Tergugat banyak malasnya). Sehingga yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah orang tua Penggugat;

5. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat orangnya kasar, seperti : berkata yang menyakiti hati Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berjalan dengan lancar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 02 Desember 2014 yang disebabkan karena pada waktu itu Tergugat asik saja menelphon. Siapa yang Tergugat telphon tersebut Penggugat tidak tahu. Kemudian Penggugat ajak Tergugat untuk kerumah orang tua Penggugat guna menjemput anak-anak karena hari telah sore. Akan tetapi Tergugat marah kepada Penggugat, tidak mau Penggugat ajak untuk menjemput anak-anak. Melihat Tergugat yang seperti itu, Penggugat pun emosi karena Tergugat lebih mementingkan telphon yang tidak jelas dengan orang lain daripada menjemput anak-anak dirumah orang tua Penggugat. Akibatnya terjadilah keributan besar antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat pun menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat. Setelah itu Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak serumah lagi sampai sekarang;
8. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing masing telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir in person dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil/kuasanya, dan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat No. .../32/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006, fotocopi mana telah dinazegelen dan dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, (P);

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 38 tahun agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan saksi, dan juga kenal dengan suami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Padang dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Padang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu keadaan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena mereka sering bertengkar sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di sebabkan Tergugat tidak peduli dan kurang bertanggung jawab kepada Penggugat, selain dari pada itu Tergugat jarang pulang, dan Tergugat pemalas bekerja, bahkan Tergugat telah berpacaran dengan perempuan lain, dimana Tergugat pernah membawa pacarnya tersebut ketempat kediaman bersama suami istri (rumah orang tua Penggugat) saat pesta aqiqah anak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pacar Tergugat tersebut satu kali ketika acara pesta aqiqah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan saksi yakin perempuan tersebut adalah pacar Tergugat sebab saksi kenal dengan kerabat kerabat Tergugat;
 - Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat karena terjadi pertengkaran disebabkan masalah Tergugat berselingkuh tersebut;
 - Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menjemput atau kembali ketempat kediaman bersama semula di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi, dan juga kenal dengan suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah awalnya mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Padang dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Padang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2011, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab kepada keluarga dan Tergugat suka berpacaran dengan wanita lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat pemalas bekerja sehingga Penggugat bekerja di rumah makan sebagai buruh cuci piring dan terkadang dibantu oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi tahu betul Tergugat suka berpacaran, karena saksi pernah melihat Tergugat berduaan dengan perempuan lain di pantai Padang, dan juga pernah membawa wanita tersebut ketempat kediaman bersama saat pesta aqiqah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dengan wanita yang menjadi pacar Tergugat, tetapi tidak tahu namanya;
- Bahwa Penggugat marah kepada Tergugat pada saat mengetahui Tergugat membawa pacarnya ketempat kediaman bersama (kerumah orang tua Penggugat) sehingga terjadi pertengkaran, setelah itu mereka baik lagi, setelah itu bertengkar lagi sehingga sejak bulan Desember 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena bertengkar lagi, dimana Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama ke rumah orang tuanya di Padang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan keterangan serta alat buktinya dengan apa yang telah diajukannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap dengan gugatannya dan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah cukup beralasan, untuk itu Penggugat mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini masing-masing Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah RI No: 9 tahun 1975 dan atas panggilan kepada Penggugat, Penggugat hadir in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil / kuasanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dinilai telah mengabaikan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, usaha perdamaian/ mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA No: 1 tahun 2008, namun Majelis telah menasehati Penggugat agar Penggugat mau bersabar dan memusyawarahkan kembali dengan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap keras pendiriannya mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada pokok nya adalah karena Tergugat ada main dengan banyak perempuan, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak anak, bahkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam hal memberi nafkah untuk Penggugat, dan tidak mau merubah perbuatannya tersebut walaupun telah dinasehati akhirnya antara Pengugat dengan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, sedangkan kepada Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan atas ketidakhadiran Tergugat tersebut maka dianggap Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut diatas, namun karena perkara ini dalam perkara perceraian untuk itu kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan berdasarkan kepada akta nikah oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima, dengan demikian maka berdasarkan bukti P dimaksud harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan saksi pertama adalah Tante Penggugat dan kedua adik kandung Penggugat, dan kedua orang saksi

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan kedua orang saksi tersebut telah berumur diatas 15 tahun dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Oleh karena itu maka kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu bertengkar disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah rumah tangga, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Desember 2014 yang lalu sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi, dan pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil karena Pengugat menyatakan tidak mau lagi bersama Tergugat untuk melanjutkan rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi telah bersesuaian satu sama lainnya dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dengan demikian dapat diterima untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2014 yang lalu sampai sekarang;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, serta tidak bertanggung jawab kepada keluarga dalam hal nafkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi sehingga tidak ada tercipta kerukunan, ketenangan serta kebahagiaan dalam rumah tangga bahkan cinta dan kasih sayang diantara keduanya telah sirna dan yang tercipta sebaliknya yaitu pertengkaran yang berakhir dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak diantara suami atau isteri telah pergi dari tempat kediaman bersamanya dan tidak mau kembali lagi sedangkan pihak lainnya juga menunjukkan sikap yang sama, tidak mau membujuk pasangannya untuk kembali membina rumah tangga akan tetapi sebaliknya menggugat perceraian dan tidak ada komunikasi sama sekali antara kedua belah pihak apalagi membayarkan hak dan kewajiban kedua belah pihak terhadap pasangannya, sehingga tidak ada lagi rasa kasih sayang diantara keduanya sedangkan kasih sayang tersebut adalah modal dasar terbangunnya rumah tangga yang baik dan sakinah mawaddah warahmah maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang sia-sia, yang akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dialami Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari tujuan perkawinan yang akhirnya mendatangkan kemudharatan kepada kedua belah pihak maka menghindari kemudharan bagi Penggugat dan Tergugat lebih utama dari pada mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah sehingga untuk menghilangkan kemudharatan tersebut adalah dengan perceraian, oleh karena itu perceraian adalah lebih utama dari mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian maka alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuan pasal 19 uruf (f) Peraturan Pemerintah RI No: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan dan tidak melawan hukum dan berdasarkan kepada pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perobahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Panitera Pengadilan Agama Padang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat Undang-undang No. 1 tahun 1974, Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang, pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1436 H oleh **Drs. H. M. YUSUF, SH. MH** sebagai Ketua Majelis **Drs. AHMAD ANSHARY M, SH. MH** dan **Drs. ADWAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim-hakim anggota dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulia Zurita, S.Ag. MHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Drs. H. M. YUSUF, SH. MH

Drs. AHMAD ANSHARY, S.H. M.H.

Hakim Anggota II

Drs. ADWAR, S.H.

Panitera Pengganti

Yulia Zurita, S.Ag. MHI

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
3. Biaya proses	Rp.	50.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);